



**SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II  
Nomor : W16-U6/ 851 /PL.06/4/2020**

**Tentang  
PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA DUA  
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,**

Menimbang :a. Bahwa untuk Kepentingan Dinas dan untuk tertibnya pemakaian kendaraan dinas roda 2 (dua), maka dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas dengan Surat Keputusan Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.  
b. Bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dipandang layak untuk ditunjuk sebagai pejabat/pegawai yang bertanggung jawab baik disegi perawatan maupun pemeliharannya.  
c. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bersedia menjaga dan merawat kendaran dinas roda 2 (dua) tersebut.

Mengingat :1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.  
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.  
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satker di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
Kesatu : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W.16-U6/165/PL.06/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penanggung Jawab Penggunaan Kendaraan Dinas Roda Dua Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.  
Kedua : Menunjuk pejabat / pegawai penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas roda 2 (dua) sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.  
Ketiga : Kendaraan dinas roda 2 (dua) tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sebagai kendaraan operasional dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Bahwa kepada pejabat/pegawai pemegang kendaraan dinas tersebut diwajibkan untuk merawat dan memelihara dengan baik;  
b. Bahwa kendaraan dinas tersebut oleh pemakainya tidak dibolehkan untuk merubah bentuk dan wujudnya;

c. Bahwa .....



**SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

-2-

- c. Bahwa kepada setiap pemakai kendaraan dinas yang sengaja mengabaikan ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi.
- d. Bahwa segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) di atas dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sepanjang sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 8 April 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

ANITA SELVIA



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W16 -U6/ 851 /PL.06/4/2020

Tanggal : 8 April 2020

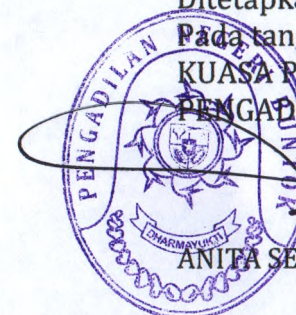
| NO | KENDARAAN DINAS | JENIS/TYPE   | NOMOR POLISI | NAMA YANG DITUNJUK | JABATAN                                                                        | KETERANGAN                                |
|----|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3            | 4            | 5                  | 6                                                                              | 7                                         |
| 1  | HONDA MEGA PRO  | SEPEDA MOTOR | KH 2138 DY   | CHELVIA, A.Md.     | KEPALA SUB BAGIAN UMUM<br>DAN KEUANGAN<br>PENGADILAN NEGERI BUNTOK<br>KELAS II | DIGUNAKAN<br>UNTUK<br>OPERASIONAL<br>UMUM |

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 8 April 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



ANITA SELVIA